



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2177/Pid.B/2022/PN.Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Eko Cahyono Bin Alm Tohir;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/01 Januari 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Bogen Gg II No 7-C Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 04 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2022;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang dibacakan pada persidangan tanggal 07 Nopember 2022, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal 1 Putusan Nomor 2177/Pid.B/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa EKO CAHYONO BIN ALM TOHIR terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKO CAHYONO BIN ALM TOHIR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Samsung J7 prime warna hitam
 - 1 (satu) Oppo A37 warna gold
 - 1 (satu) unit hp Iphone 11 warna purple
 - 1 (satu) unit Hp Iphone 7 warna gold
 - 1 (satu) device vape hex ohm warna pinkDikembalikan kepada saksi SEVERUS GION KRISNANTO
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya;

Atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa EKO CAHYONO BIN ALM TOHIR pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira jam 02.00 wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di sebuah Warung Kopi KRISNA Jl. Memet Sastrowiryo depan SMAN3 Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak

Hal 2 Putusan Nomor 2177/Pid.B/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira jam 01.30 wib terdakwa EKO CAHYONO BIN ALM TOHIR sedang berjalan kaki melintasi Warung Kopi KRISNA yang beralamatkan Jl. Memet Sastrowiryo tepatnya depan SMAN 3 Surabaya, kemudian terdakwa melihat saksi SEVERUS GION KRISNANTO dan saksi SUROSO sedang tertidur lelap dan kondisi sekitar sedang sepi terdakwa langsung memasuki pintu bagian belakang yang mana hanya ditali dengan menggunakan kawat sehingga mempermudah terdakwa untuk masuk kedalam warung tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung J7 Prime warna Hitam, 1 (satu) Handphone OPPO A37 warna Gold, 1 (satu) unit Handphone Iphone 11 warna Purple, dan 1 (satu) unit Device Vape Hex Ohm warna Pink yang berada di atas meja warung tersebut, setelah berhasil terdakwa langsung bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut tanpa sepengetahuan saksi SEVERUS GION KRISNANTO dan saksi SUROSO.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi SEVERUS GION KRISNANTO mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1. Severus Gion Krisnanto;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 Wib saat saksi dan paman saksi sudah menutup warkop di Jl. Memed Satro Wiryo depan SMA 3 Surabaya saksi bersantai sambil mainan Handphone di dalam warkop.
- Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 Wib saksi tertidur di kursi warkop dan 4 (empat) buah Handphone beserta 1 (satu) Vape milik saksi tersebut di letakkan di depan meja tempat tidur saksi, kemudian sekitar pukul 05.00 Wib paman saksi membangunkan saksi dengan memberitahu bahwa handphone dan vape saksi telah hilang atau di curi;

Hal 3 Putusan Nomor 2177/Pid.B/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

2. Suroso ;

Dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 Wib saat saksi membantu menjaga dan kemudian menutup warkop bersama keponakan saksi SEVERUS GION KRISNANTO tersebut. Setelah itu saksi bersantai dan kemudian saksi tertidur di kursi warkop tersebut.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 05.00 Wib saksi bangun tidur ternyata handphone dan vape milik keponakan saksi sudah tidak ada di atas meja dekat ponakan saksi tidur, kemudian saksi membangunkan membangunkan keponakan saksi tersebut dan segera melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kenjeran;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. Ronny Ardianto ;

Dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 Wib mendapatkan informasi bahwa ada laporan pencurian Handphone di warkop Krisna Jl. Memed Satro Wiryo depan SMA 3 Surabaya. Kemudian dilakukanlah cek TKP di tempat tersebut. Setelah itu bersama pelapor SEVERUS GION KRISNANTO , kemudian sekitar pukul 14.00 wib Tersangka EKO CAHYONO Bin Alm TOHIR berhasil di amankan di Terminal Kenjeran lama beserta barang bukti 4 (empat) buah handphone dan 1 (satu) buah Vape yang di simpan di Taman Terminal Kenjeran Lama yang kemudian Tersangka di bawa dan diamankan di Polsek Kenjeran;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP penyidikan adalah benar ;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 Wib terdakwa nongkrong sendiri di Terminal Kenjeran Lama, kemudian terdakwa berjalan keliling masuk Komplek Angkatan Laut yang ada di Jl. Memet Satro Wiryo Surabaya, Kemudian terdakwa melihat ada Warkop yang sudah tutup, kemudian terdakwa pergi menuju belakang Warkop Krisna dan melihat ternyata pintu belakang hanya di tali dengan kawat, akhirnya terdakwa buka kawat tersebut dan terbuka pintu Warkop tersebut lalu terdakwa masuk ke dalam,

Hal 4 Putusan Nomor 2177/Pid.B/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata penjaga Warkop sedang tertidur dan terdakwa melihat 4 (buah) Handphone yaitu Samsung J7 Prime warna Hitam, OPPO A37 warna Gold, iPhone 7 Plus warna Gold, iPhone 11 warna Purple dan 1 (satu) Device Vape Hex Ohm warna Pink yang berada di meja Warkop tersebut, kemudian terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan berjalan kaki lagi ke Terminal Kenjeran Lama.

- Bahwa kemudian setelah itu sekitar pukul 14.00 Wib saat terdakwa sedang santai tiba-tiba anggota Polsek Kenjeran datang dan menangkap terdakwa, kemudian Terdakwa di bawa anggota Kepolisian ke Polsek Kenjeran;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu :

- 1 (satu) unit Samsung J7 prime warna hitam
- 1 (satu) Oppo A37 warna gold
- 1 (satu) unit hp Iphone 11 warna purple
- 1 (satu) unit Hp Iphone 7 warna gold
- 1 (satu) device vape hex ohm warna pink

barang bukti mana diakui kebenarannya oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira jam 01.30 wib terdakwa EKO CAHYONO BIN ALM TOHIR sedang berjalan kaki melintasi Warung Kopi KRISNA yang beralamatkan Jl. Memet Sastrowiryo tepatnya depan SMAN 3 Surabaya, kemudian terdakwa melihat saksi SEVERUS GION KRISNANTO dan saksi SUROSO sedang tertidur lelap dan kondisi sekitar sedang sepi terdakwa langsung memasuki pintu bagian belakang yang mana hanya ditali dengan menggunakan kawat sehingga mempermudah terdakwa untuk masuk kedalam warung tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung J7 Prime warna Hitam, 1 (satu) Handphone OPPO A37 warna Gold, 1 (satu) unit Handphone Iphone 11 warna Purple, dan 1 (satu) unit Device Vape Hex Ohm warna Pink yang berada di atas meja warung tersebut, setelah berhasil terdakwa langsung bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut tanpa sepengetahuan saksi SEVERUS GION KRISNANTO dan saksi SUROSO.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi SEVERUS GION KRISNANTO mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah).

Hal 5 Putusan Nomor 2177/Pid.B/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pada Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini ialah siapa saja sebagai subyek hukum *in persona* yang dapat melakukan perbuatan pidana, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan atau menghadapkan terdakwa Eko Cahyono Bin Alm Tohir, ternyata setelah diperiksa identitas lengkap terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan, surat-surat lain dalam berkas perkara ini dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dimaksud adalah terdakwa, oleh karena itu unsur ke 1 (satu) ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira jam 01.30 wib terdakwa EKO CAHYONO BIN ALM TOHIR sedang berjalan kaki melintasi Warung Kopi KRISNA yang beralamatkan Jl. Memet Sastrowiryo tepatnya depan SMAN 3 Surabaya, kemudian terdakwa melihat saksi SEVERUS GION KRISNANTO dan saksi SUROSO sedang tertidur lelap dan kondisi sekitar sedang sepi terdakwa langsung memasuki pintu bagian belakang yang mana hanya ditali dengan menggunakan kawat sehingga mempermudah terdakwa untuk masuk kedalam warung tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung J7 Prime warna Hitam, 1 (satu) Handphone OPPO A37 warna Gold, 1 (satu) unit Handphone Iphone 11 warna Purple, dan 1 (satu) unit Device Vape Hex Ohm warna Pink yang berada di atas meja warung tersebut, setelah berhasil terdakwa langsung bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut tanpa sepengetahuan saksi SEVERUS GION KRISNANTO dan saksi SUROSO;

Hal 6 Putusan Nomor 2177/Pid.B/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi SEVERUS GION KRISNANTO mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"**;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh fakta hukum yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Terdakwa, untuk itu kepada Terdakwa patut mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan patut dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo.Pasal 22 KUHP, tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini Terdakwa telah berada dalam Tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dihukum dan dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, kiranya perlu terlebih dahulu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan hukuman Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi SEVERUS GION KRISNANTO sekitar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah)
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI :

Hal 7 Putusan Nomor 2177/Pid.B/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Eko Cahyono Bin Alm Tohir** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Eko Cahyono Bin Alm Tohir** oleh karena itu dengan pidana penjara selama bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Samsung J7 prime warna hitam;
 - 1 (satu) Oppo A37 warna gold;
 - 1 (satu) unit hp Iphone 11 warna purple;
 - 1 (satu) unit Hp Iphone 7 warna gold;
 - 1 (satu) device vape hex ohm warna pink;

Dikembalikan kepada saksi SEVERUS GION KRISNANTO;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Senin**, tanggal **14 Nopember 2022** oleh **Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.** dan **Ni Made Purnami, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dibantu oleh **Rudi Kartiko, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh **Uwais Deffa I Qorni, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa secara *video conference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.

Ni Made Purnami, S.H., M.H.

Hal 8 Putusan Nomor 2177/Pid.B/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Rudi Kartiko, S.H., M.H.

Hal 9 Putusan Nomor 2177/Pid.B/2022/PN.Sby.